



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Barang.

7. Standar Harga Satuan adalah pedoman pembakuan harga menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan honarium dan perjalanan dinas yang berlaku di Daerah.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunnya.
11. Harga pasar adalah harga yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. meminimalisasi terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan terdiri dari :
 - a. SSH;
 - b. SBU; dan
 - c. HSPK.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di input/upload ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan dalam :
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Standar Harga Satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Standar Harga Satuan bersifat :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, maka dapat menggunakan harga survei terbaru yang diperoleh dari paling sedikit 3 (tiga) penyedia barang dan atau jasa sejenis.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengusulkan perubahan atas barang dan atau jasa dimaksud.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah kota/kabupaten tempat barang atau jasa dimaksud akan diadakan/dilaksanakan.
- (4) Apabila barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia di wilayah kota/kabupaten tempat akan diadakannya barang dan/atau jasa dimaksud maka survei dilaksanakan di kota/kabupaten lain yang terdekat.
- (5) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan melampirkan bukti survei dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (6) Pengadaan barang yang satuan harganya spesifik seperti harga satuan yang bersifat teknis harga obat-obatan, harga alat laboratorium, harga alat kedokteran atau harga yang bersifat teknis lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat berpedoman pada satuan harga yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga/institusi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinput ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1). SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah menggunakan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2). SKPD bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1). Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan pemutakhiran standar harga satuan berdasarkan :
- usulan SKPD;
 - perubahan kebijakan; dan/atau
 - perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Harga Satuan.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Oktober 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

A.MANAF, S.H.,M.H
Pembina (IV/b)
19720421 200604 1 020